



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECEMATAN KOTAWARINGIN LAMA
DESA KINJIL
Jl. Sungai lupu Nomor 05 kode pos 74161

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KINJIL
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA KINJIL KECAMATAN
KOTAWARINGIN LAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;
 - c. Bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Kelurahan / Desa Siaga Tuberkulosis;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Desa Kinjil Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Kinjil Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penanggulangan

7. Tuberkulosis (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16G)


Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 – 2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Desa Kinjil Kecamatan kotawaringin lama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menjadi bagian dari Kelurahan Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan tuberkulosis di Desa Kinjil
 2. Menyusun rencana kegiatan Desa Kinjil Siaga Tuberkulosis;
 3. Terlibat dalam kegiatan Desa Kinjil Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Riam Durian
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Kinjil ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Kinjil
pada tanggal : 26 September 2025

**KEPALA DESA KINJIL
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



BERRY BOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:


1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan;
2. Inspector kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala badan riset dan inovasi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Kepala Puskesmas Riam Durian
7. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KINJIL
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 11
TANGGAL : 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
DESA KINJIL KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

A. TIM PENGARAH	
1. Camat	; YUDA PRATAMA KUSUMA S.STP
2. Kepala Puskesmas	; MUHAMMAD ROHANI.S.KEp
B. TIM PELAKSANA	
Ketua Pelaksana	: BERRY BOWO
Sekretaris	: HARTONO
Bendahara	: NOVIANA
BIDANG-BIDANG	
I. BIDANG PENEMUAN KASUS	
Koordinator	: EKA AGUS TIANINSIH,AMd.Keb
Anggota	
1.	Serka Budi Hariyanto
2.	Erlina veronica asmi
3.	Ending sri wahyuni
4.	Mega Erika pratama
II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN	
Koordinator	: Deni yathsen
Anggota	
1.	Agus setiwansyah
2.	midar
3.	suti
4.	umi
III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK	
Koordinator	: Titus suprato sth
Anggota	
1.	suryati
2.	Dahlan
3.	Soniya
4.	Ina
IV. BIDANG PENYULUHAN	
Koordinator	: Adi mandala putra
Anggota	
1.	Isma Paridaasmi
2.	Anang Siswanto
3.	Petrus maukaling
4.	Rahel oktaviani

KEPALA DESA KINJIL
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


BERRY BOWO

